

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka di dalam penulisan hukum ini dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian jual beli melalui platform shopee, yakni hubungan hukum antara pihak pembeli (pihak konsumen) dengan pihak penjual (pihak pelaku usaha) dapat dikategorikan perjanjian jual beli, hubungan hukum antara pembeli (pihak konsumen) dengan pihak Shopee (pihak pelaku usaha jenis PPMSE) dapat dikategorikan sebagai penggunaan layanan aplikasi, hubungan hukum antara pihak penjual (pelaku usaha) dan pihak Shopee (pelaku usaha jenis PPMSE) dapat dikategorikan sebagai Mitra Shopee, hubungan hukum antara PT Shopee dengan PT Commerce Finance dapat dikategorikan sebagai perjanjian kerjasama dalam pembiayaan, dan hubungan hukum pihak pembeli (pihak konsumen) dengan PT Commerce Finance dapat dikategorikan sebagai perjanjian pinjam meminjam.
2. Di dalam perjanjian jual beli melalui platform Shopee dengan menggunakan metode pembayaran Shopee PayLater tidak dapat dikualifikasikan sebagai mekanisme PBBTI karena Shopee PayLater dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian pinjaman kredit biasa yang

dapat melalui media online, selain itu juga Shopee PayLater tidak termasuk ke dalam syarat-syarat izin usaha yang telah dipaparkan menurut Pasal 8 LPBBTI dan tidak terdapat dalam OJK mengenai perusahaan fintech lending berizin yang terbaru.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Di dalam sistem pembayaran dengan menggunakan Shopee PayLater selain dengan PT Commerce Finance, PT Shopee dapat bekerja sama dengan pihak lain sepanjang memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah di paparkan.
2. Bagi masyarakat tidak perlu khawatir untuk menggunakan metode pembayaran Shopee PayLater karena Shopee PayLater ini telah dilindungi oleh beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adam Luthfi Kusumatriksna, dkk. 2021, *Statistik E-Commerce 2021*, Badan Pusat Statistik, Jakarta
- Abdulkadir Muhammad, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dadang Husen Sobana, 2016, *Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.
- Hengki Firmanda, 2020, *Syariah Card (Kartu Kredit Syariah)*, Taman Karya, Pekanbaru.
- Kasmir, 2018, *Dasar-Dasar Perbankan*, Rajawali Pers, Depok.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, NTB.
- Mutmainah Juniawati, dkk. 2020, *Manajemen Pendanaan dan Jasa Perbankan Syariah*, Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung.
- Mohammad Aldrin Akbar dan Siti Nur Alam, 2020, *E-Commerce Dasar Teori Dalam Bisnis Digital*, Yayasan Kita Menulis, Yogyakarta.
- Muhammad Siddiq Armia, 2022, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Aceh
- R. Soeroso, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### Hasil Penelitian

- Budi Putri Utami, 2021, *Praktek Kredit Barang Melalui Shopee PayLater Dari Marketplace Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,  
<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15802/SKRIPSI%20BUDI%20PUTRI%20UTAMI.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses 16 September 2022
- Marinda Agesthia Monica, 2020, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee PayLater Pada E-Commerce*,  
[http://digilib.uinsa.ac.id/39548/3/Marinda%20Agesthia%20Monica\\_C02216038.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/39548/3/Marinda%20Agesthia%20Monica_C02216038.pdf), diakses 16 September 2022
- Nadia Rohma Safitri, 2022, *Sistem Shopee PayLater Dalam Pembayaran Jual Beli Online Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*,

<http://digilib.uinkhas.ac.id/10450/1/Skripsi%20Nadia%20NIM%20S20182026.pdf>, diakses 16 September 2022

### **Jurnal**

Suparna Wijaya dan Adam Panchar Nirvana, 2021, “Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Studi Kasus PT. Shopee Internasional Indonesia)”, *Bilancia : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, VolIV/No-3/September/2021, Institusi Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia.

Titi Rahayu, 2021, “Analisis Akad Jual Beli E-Commerce Shopee Pay Later Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, VolIII/No-2/November/2021, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam.

Yonisha Sumual, Danang Wahyu Muhammad, 2022, “Konstruksi Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Online Platform Marketplace Shopee”, *Jurnal UMY*, VolIII/No-02/April/2022, *Media Of Law And Sharia*.

### **Kamus**

Kamus Hukum Online Indonesia, Pihak, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/pihak/>, diakses 12 Oktober 2022

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kamus versi online), Pihak, <https://kbbi.web.id/pihak>, diakses 12 Oktober 2022

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2/OJK

### **Versi Elektronik**

Finance, PT Commerce Finance, <https://commerce-finance.com/>, diakses 5 Maret 2023

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di

Pengadilan <https://mahkamahagung.go.id/media/8757>, diakses 12 Oktober 2022

Ricky Indrawan, Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan Layanan SPayLater pada E-Commerce Shopee, hlm. 40, [https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/27508/4/T1\\_312018179\\_BAB%20III.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/27508/4/T1_312018179_BAB%20III.pdf), diakses 14 April 2023

Shopee, [SPayLater - Limit & Aktivasi] Apa itu SPayLater?, [https://help.shopee.co.id/portal/article/71956-\[SPayLater-Limit-Aktivasi\]-Apa-itu-SPayLater?previousPage=search%20recommendation%20bar](https://help.shopee.co.id/portal/article/71956-[SPayLater-Limit-Aktivasi]-Apa-itu-SPayLater?previousPage=search%20recommendation%20bar), diakses 14 September 2022

Shopee, [Aktivasi ShopeePay] Apa itu ShopeePay dan bagaimana cara aktivasinya?, [https://help.shopee.co.id/portal/article/73240-\[ShopeePay\]-Apa-itu-ShopeePay-dan-bagaimana-cara-aktivasinya%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/73240-[ShopeePay]-Apa-itu-ShopeePay-dan-bagaimana-cara-aktivasinya%3F), diakses 14 September 2022

Shopee Careers, Shopee adalah platform belanja online terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan, <https://careers.shopee.co.id/about>, diakses 5 April 2023

Shopee, PayLater: Pengertian, Keuntungan, dan Tips Menggunakannya, <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/apa-itu-paylater-adalah/>, diakses 21 Maret 2023

Shopee, [Mitra Shopee] Siapakah Mitra Shopee?, [https://help.shopee.co.id/portal/article/72734-\[Mitra-Shopee\]-Siapakah-Mitra-Shopee%3F?seo=1#:~:text=Mitra%20Shopee%20adalah%20Pengguna%20yang,dibeli%20melalui%20aplikasi%20secara%20offline](https://help.shopee.co.id/portal/article/72734-[Mitra-Shopee]-Siapakah-Mitra-Shopee%3F?seo=1#:~:text=Mitra%20Shopee%20adalah%20Pengguna%20yang,dibeli%20melalui%20aplikasi%20secara%20offline), diakses 14 April 2023